### BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

# Standar Pelayanan Afdigembangan Rengerjoaya Manusian

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. Foto Copy SK Pengangkatan Pertama/CPNS (3 Rangkap)
- 2. 2. Foto Copy SK Pangkat Terakhir (3 Rangkap)
- 3. 3. Foto Copy Surat Nikahyang di sahkan oleh Dinas Capil ( 3 rangkap)
- 4. 4. Foto Copy SK Dalam Jabatan Struktural / Fungsional (jika ada) 3 rangkap
- 5. 5. Foto Copy SK Pemberhentian dalam jabatan stuktural/ fungsional (jika ada) 3 rangkap
- 6. 6. Foto Copy SK Penyesuaian masa kerja/ PMK (jika ada) 3 rangkap
- 7. 7. Pas Photo Hitam Putih ukuran 4x6 (6 lembar)
- 8. 8. Foto Copy akte kelahiran anak disahkan di Dinas CAPIL (3 rangkap)
- 9. 9. Surat Keterangan Kuliah Anak dari Fakultas 3 rangkap (jika kuliah)
- 10. 10. Daftar susunan keluarga yang disahkan camat 3 rangkap
- 11. 11. Surat Pengantar Pensiun dari unit kerja 3 rangkap
- 12. 12. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun PNS
- 13. 13. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/ sedang
- 14. 14. SKP 1 (satu) Tahun Terakhir

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

- 1. 1. PNS mengajukan berka Nati pengantar OPD yang bersangkutan
- 2. 2. Usul pensiun disampaikan kebagian penerimaan surat
- 3. 3. Sekretaris badan mendistribusikan surat masuk ke bidang yang menangani.
- 4. 4. Bidang Kepangkatan mendistribusikan ke sub bidang yang menangani. Sub bidang pensiun memeriksa berkas usul pensiun
- 5. 5. Apabila sudah lengkap akan di proses, apabila belum lengkap berkas akan di kembalikan kepada OPD untuk di lengkapi.
- 6. 6. Berkas yang telah lengkap akan di proses:
- 7. a. Pengentryan data baik kedata BKPSDM maupun ke data SAPK
- 8. b. Mohon tanda tangan pengantar sekda atau kepala BKPSDM
- 9. 7. Berkas di kirim ke
- 10. a. BKPSDM provinsi Bali untuk PNS yang mohon berhenti dengan hormat dengan hak pensiun golongan IV/a dan IV/b
- 11. b. Kanreg X BKN Denpasar untuk PNS Golongan IV/b kebawah Karena BUP, Janda/Duda dan Yatim Piatu
- 12. c. BKN pusat di jakarta untuk PNS golongan IV/c ke atas yang pensiun kerana BUP, Janda / duda dan yatim piatu
- 13. 8. Berkas yang tidak lengkap akan di kembalikan kesub bidang pensiun untuk di lengkapi
- 14. 9. SK yang telah terbit di sampaikan ke bagian surat
- 15. 10. Sub Bidang Pensiun menyampaikan SK Pensiun ke PNS yang bersangkutan atau OPD yang bersangkutan

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

### BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

1. Pelayanan Administrasi PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## Pengaduan Layanan

Telepon Pengaduan: 0361-811203

Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan

Tatap Muka Lsg: Informasi & Pengaduan

Email: bkpsdmkabtabanan@gmail.com